

## Penerapan Sistem Ekonomi Nabi Muhammad Saw Sebagai Role Model Generasi Millenial Dalam Mengembangkan Ekonomi Syariah Berbasis Teknologi

Maya Apriyana<sup>1)</sup> Hendri Tanjung<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Pascasarjana Ekonommi Syariah, Universitas Ibn Khaldun

\*Email korespondensi: [mayaapriana7@gmail.com](mailto:mayaapriana7@gmail.com)

### Abstract

*This arikel intended to make the basis of economic thought developed by the prophet (peace and prosperity) as a role model for millennials in developing a technology-based sharia economy. The purpose and implications of the islamic economic thinking of the prophet (peace and justice) was to realize a society that is madani and just. Moreover, the prophet muhammad, known as the paragon of life for all humans in the run of all aspects of life, has reconstituted the economic system that can bring wealth to all mankind. The islamic economic system is the best economic system for people's benefit because it is an economy that can reach all levels of society. Therefore, a system that supports a highly functioning, effective, efficient, and transparent economy in distributing and socializing the technology-based islamic economy. The most precise aim and most technological users are the millennials and the z generations in which it will grip the systems that go hand in hand with technological progress.*

**Keywords :** *the prophet (peace and blessings be upon him), millennials, the islamic economy, technology*

**Sasaran sitasi:** Meiria, E., Haribowo, I., & Suherlan, A. (2022). Penerapan Sistem Ekonomi Nabi Muhammad Saw Sebagai Role Model Generasi Millenial Dalam Mengembangkan Ekonomi Syariah Berbasis Teknologi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3249-3253. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5434>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5434>

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di dunia saat ini berkembang begitu pesat seiring berjalannya waktu, teknologi telah menjadi pusat peradaban dunia yang bergerak menjadi teknologi modern. Memasuki era industri 4.0 dan mulai berjalan ke industri 5.0 yang memudahkan dalam pelaksanaan aktivitas kegiatan sehari-hari, keberadaan teknologi ini mampu mempengaruhi banyak aspek dan kebijakan yang dilaksanakan diseluruh dunia termasuk Indonesia. Tidak dapat kita pungkiri, maraknya pengguna smartphone dikalangan masyarakat, menjadikan “sesuatu” yang serba digital mulai dari pelayanan kemasyarakatan, sosial, pendidikan hingga kegiatan transaksi ekonomi berbasis teknologi (Lusina, 2021:27).

Berdasarkan survei pengguna internet di Indonesia yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) diketahui bahwa pada periode 2020 jumlah pengguna internet di Indonesia naik menjadi 73,7% dari populasi atau

setara dengan 196,7 juta pengguna. Hal ini dirasa wajar, karena pengguna internet didominasi oleh generasi milenial, generasi z dan generasi x. Dari hasil sensus penduduk dapat kita ketahui bahwa, pada tahun 2020 tercatat total populasi Indonesia mencapai 270,2 juta jiwa, jumlahnya meningkat 32,6 juta jiwa dibandingkan hasil sensus penduduk satu dekade sebelumnya sebesar 237,63 juta jiwa. Penduduk Indonesia mayoritas diisi oleh generasi Z dan milenial dengan jumlah penduduk generasi Z yang lahir rentang tahun 1997-2012 yang mencapai 74,93 juta jiwa atau 27,94% dari total populasi. Sedangkan, generasi milenial yang lahir antara tahun 1981-1996 mencapai 69,38 juta jiwa atau 25,87% dari total populasi. Kedua generasi ini masuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat tingkat pertumbuhan ekonomi (Badan Pusat Statistik).

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baik diperlukan sebuah sistem ekonomi yang berkolaborasi dengan teknologi dan informasi atau yang dikenal

dengan istilah fintech. Keberadaan fintech di Indonesia ini telah diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas keuangan tertinggi, yang diatur dalam peraturan No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, sehingga keberadaan fintech ini aman karena sudah ada regulasi dan mendapatkan jaminan keamanannya (Nasatri, 2020: 156).

Financial technology adalah sebuah inovasi yang dikembangkan para akuntan milenial yang merupakan salah satu bentuk wujud untuk menciptakan dan mengembangkan sistem ekonomi berbasis teknologi. Oleh karena itu, dengan adanya sistem ini diharapkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah bisa sama-sama berkembang mengikuti perkembangan zaman. Ekonomi dan keuangan syariah merupakan ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sistem ekonomi Islam pertama kali muncul sejak agama Islam di bawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan landasan utama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Pemikiran ekonomi Islam ini muncul bersamaan dengan diturunkannya Al-Qur'an dan pada masa kehidupan Rasulullah pada akhir abad ke 6 M hingga awal abad 7 M. Islam memiliki pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonomi sebagaimana yang telah dicontohkan oleh teladan kita Rasulullah SAW (Ibnudin, 2019:52).

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Ekonomi dalam bahasa Arab diartikan dengan kata iqtisad asal kata qasd yang berarti sederhana, hemat, sedang, lurus dan tengah-tengah. Istilah ini kemudian mashur digunakan sebagai istilah ekonomi dalam bahasa Indonesia. Sedangkan, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang memberikan pemahaman pada masalah-masalah ekonomi rakyat yang inti pembahasannya terkandung nilai-nilai Islam. Ekonomi membahas tiga pilar yang harus bersinegri dengan tiga penekanan pada ekonomi Islam sebagai konsep ekonomi. Ketiga pilar tersebut yaitu teori, sistem dan kegiatan ekonomi umat Islam. Menurut Adi Warman Karim, pilar ini menjadi basis dalam upaya penegakan syariah dalam bidang ekonomi Islam yang harus dilakukan secara akumulatif. Sehingga, diperlukan upayan yang bersinegri dengan melibatkan seluruh komponen dalam rangka menegakan syariah dalam bidang ekonomi.

Generasi merupakan suatu konstruksi sosial yang didalamnya terdapat kelompok orang yang memiliki

kesamaan umur dan pengalaman historis yang sama (Indah, 2018:13). Sedangkan menurut Ryder generasi adalah agregat dari sekelompok individu yang mengalami peristiwa-peristiwa yang sama dalam kurun waktu yang sama. Dari kedua pendapat ini maka dapat penulis simpulkan bahwa generasi merupakan sekelompok orang yang mempunyai pengalaman yang sama. Istilah milenial pertama kali muncul dikemukakan oleh William Strauss dan Neil dalam bukunya yang berjudul *Millennials Rising: The Next Great Generation* mereka menciptakan istilah ini pada tahun 1982 dan saat itu media mulai menyebut sebagai kelompok yang terhubung ke milenium baru di saat lulus SMA di tahun 2000.

Kriteria milenial dapat dilihat dari beberapa sisi diantaranya adalah:

- a. Usia, dapat dilihat dan dipahami sebagai populasi yang lahir dalam kurun waktu pada tahun 1980 sampai tahun 2000. Menurut BPS jumlah populasi yang bisa dikategorikan sebagai generasi milenial berkisar 15-34 tahun
- b. Busana, dalam segi busana generasi milenial saat ini mengarah pada gaya busana berpakaian yang terlihat modis, elegan dan simpel.
- c. Smartphone, saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa setiap individu setidaknya pasti memiliki satu buah smartphone yang memberikan kemudahan yang ditawarkan dengan akses internet tak terbatas.
- d. Cepat dan Instan, teknologi telah membuat generasi milenial terpengaruh dengan sistem yang serba cepat dan instan hanya dalam satu gempungan (Sarkoni, 2021:21).

Teknologi berasal dari kata *technologia* atau kata *techno* yang memiliki arti keahlian dan pengetahuan. Teknologi merupakan sebuah perkembangan perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) yang didasari ilmu pengetahuan seiring perkembangan zaman dan didasari kebutuhan pengguna saat ini. Perkembangan itu dirasakan secara cepat misalnya dahulu untuk mengirim surat menyurat, membuat laporan keuangan dan lain sebagainya hanya bisa secara manual dan tertulis, akan tetapi saat ini sistem manual tersebut sudah ditinggalkan dan mulai beralih ke sistem yang lebih modern, efektif dan efisien. Seperti yang terjadi saat ini dalam hal surat menyurat pengguna hanya tinggal mengetik dan menggunakan aplikasi yang tersedia seperti whatsapp, telegram, email dan lain sebagainya (Karim, 2020:1)

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka (library research) yang merupakan studi pengumpulan informasi dan data yang bersumber dari berbagai macam perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah dan hasil penelitian terdahulu yang sejenis yang bertujuan untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan terhadap penelaahan terhadap buku, literatur, catatan serta laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Mirzaqon dalam Gobel, 2020: 215).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kehidupan Rasulullah SAW merupakan teladan yang paling baik dalam implentasi Islam termasuk dalam sektor ekonomi. Pada periode Mekah masyarakat muslim belum sempat membangun perekonomian, hal ini disebabkan karena masa tersebut merupakan masa perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi mayarakat Quraisy, atas kondisi tersebut rasulullah bersama para sahabat hijrah dari Mekakah ke Madinah. Pada periode Madinah rasulullah membuang sebagian besar tradisi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam dari seluruh aspek kehidupan muslim dan segera meletakkan dasar-dasar kehidupan yang bermasyarakat seperti:

- a. Membangun masjid sebagai Islamic Center
- b. Menjalin ukhuwwah islamiyyah antara kaum Muhajirin dan kaun Anshar
- c. Membuka pasar kaum muslim sebagai sumber mata pencaharian
- d. Mendirikan Baitul Mal
- e. Membuat konsititusi negara
- f. Membuat kebijakan dasar-dasar keuangan negara (kebijakan fiskal dan kebijakan moneter) (Tanjung, 2019)

Pembangunan sistem ekonomi pada masa rasulullah adalah mengubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dengan menjalankan prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang dijelaskan Al-Qur'an sebagai berikut:

- a. Allah SWT merupakan penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta
- b. Manusia hanyalah Khalifa dan bukan pemilik sebenarnya

- c. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah
- d. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun
- e. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya termasuk riba, harus dihilangkan
- f. Menempatkan sistem warisan sebagai media re distribusi kekayaan
- g. Menetapkan keajiban bagi seluruh individu, termasuk orang-orang miskin

Rasulullah sebagai pemimpin melakukan perubahan dan pembangunan masyarakat Madinah sehingga menjadikan masyarakat yang sejahtera, beradab dan menerapkan prinsip-prinsip mendasar pengelolaan ekonomi yang berkeadilan. Karakter umum perekonomian pada masa Rasulullah adalah memiliki komitmen yang tinggi terhadap etika dan norma. Sumber daya ekonomi tidak boleh menumpuk pada segelintir orang melainkan harus beredar bagi kesejahteraan pada seluruh lapisan umat dan pasar mempunyai peranan yang sangat penting sebagai mekanisme ekonomi. (Ibnudin, 2019:55). Masa kepemimpinan Rasulullah SAW merupakan contoh suri taulan harus diterapkan dan diikuti oleh generasi penerus khususnya dalam bidang ekonomi.

Generasi penerus saat ini dikenal dengan istilah generasi milenial, kosakata milenial berasal dari bahasa inggris millenium atau millennia yang berarti masa seribu tahun. Era ini muncul sebagai respon terhadap era modern dan memiliki ciri yang unik daripada generasi sebelumnya (Nata, 2021:10). Generasi ini merupakan generasi terdepan yang hadir berirangan dengan kemajuan teknologi dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang begitu cepat. Tidak dapat dipungkiri, bahwa generasi ini merupakan generasi yang memiliki ketergantungan yang begitu tinggi terhadap perkembangan teknologi dimana teknologi saat ini dijadikan sebagai media informasi dan gaya hidup (Sarkoni, 2021:3). Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan kombinasi antara ekonomi dan teknologi digital yang bisa mengakses kemudahan dalam bertansaksi seperti kemajuan akan financial technology. Beberapa hal yang dikategorikan di bidang fintech antara lain adalah pembayaran, transfer, penjualan dan pembelian saham, proses pinjaman uang secara P2P dan lain sebagainya. Inovasi layanan dalam bentuk teknologi dalam bentuk platform dan aplikasi dari fintech yang memudahkan masyarakat

Indonesia untuk menggunakannya hanya melalui gemgaman antara lain:

- a. SyarQ, merupakan suatu platform fintech syariah yang menghadirkan sistem cicilan tanpa perlu kartu kredit. Masyarakat diberikan kemudahan dengan adanya platform ini karena sistem belanja online dengan cara mencicil (Rizki, 2019: ).
- b. Dana syariah, perusahaan ini menyediakan layanan dalam bentuk aplikasi atau platform keuangan syariah yang dapat diakses oleh masyarakat (Yudha, 2020 ). Dana syariah cenderung lebih fokus pada pendanaan properti, tidak nya memberikan layanan pengadaan dana untuk properti seperti bangunan rumah dan pembelian lahan, dana syariah juga bisa dimanfaatkan untuk penghitungan dan penyaluran dana zakat (Abdul, Aziz, 2010).
- c. Ammana, merupakan perusahaan fintech yang sudah cukup lama beroperasi di Indonesia. perusahaan ini menyusung konsep tentang Baitul Mal Wa Tamwil dan lebih fokus dalam pembiayaan secara langsung kepada para pelaku usaha mikro atau kecil serta usaha menengah. (Rasyidin 2020)
- d. Qazwa, merupakan perusahaan yang lebih fokus pada para pelaku usaha yang memerlukan modal untuk pengembangan bisnis baik pelau usaha kecil dan menengah. Beberapa kategori bisnis yang bisa disetujui untuk melakukan pinjaman seperti indutri pertenakan, perdagangan, perkebunan, dan perdagangan.

Fintech syariah adalah penggabungan dari pengelolaan keuangan dengan menggunakan teknologi yang berbasis informasi askutansi keuangan yang tidak meninggalkan prinsip ekonomi syariah (Lusina, 2021: 33). Secara umum fintech syariah memiliki peranan yaitu yang pertama adalah untuk meningkatkan literasi dan saya unggul keuangan masyarakat Indonesia. Seiring berkembangnya ekosistem financial technology, aset fintech syariah di Indonesia tumbuh mencapai 134 miliar rupiah pada juni 2021 yang mewakili 3% dari total aset fintech di Indonesia. global Islamic Report menyebut bahwa Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dalam hal market size transaksi fintech syariah yang mencapai USD 2,9 miliar selama 2020. Indonesia berada di posisi 5 besar.

Pesatnya kemajuan teknologi digital memacu tingkat inklusi keuangan syariah yang harus dilakukan

melalui pemberian dukungan pengembangan produk dan layanan keuangan digital syariah. Pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global yang melampaui pasar keuangan konvensional. Global Islamic Economic Report tahun 2020 melampirkan nilai aset keuangan syariah meningkat 13,9% pada tahun 2019 dari \$2,52 triliun menjadi \$2,88 triliun. Selanjutnya, ditahun 2021 keuangan syariah di Indonesia tumbuh positif ditengah pandemi dan dari sisi perbankan syariah pada bulan mei 2021 aset perbankan syariah tumbuh 15,6% atau mencapai Rp. 598,2 triliun.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa sistem ekonomi syariah yang dipertama kali dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan ekonomi sistem ekonomi yang berkeadilan dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri maupun kelompok. Sistem ekonomi syariah ini harus bisa berkolaborasi dengan perkembangan teknologi yang ada agar bisa bersaing dengan sistem ekonomi konvensional. Pengguna internet dan smartphone terbanyak mayoritas dikuasi oleh generasi milenial, generasi inilah yang akan menggenggam dunia di masa yang akan datang. Sehingga diperlukan pemahaman dan sosialisasi tentang ekonomi syariah yang sesuai dengan trend yang ada. Generasi ini jugalah yang akan menciptakan inovasi-inovasi brilian tentang konsep ekonomi syariah berbasis syariah tidak hanya untuk Indonesia akan tetapi samapai global. Hal ini dirasa perlu untuk bisa dikembangkan agar ekonomi syariah bisa dijangkau dan diterapkan diseluruh dunia dan ekonomi syariah mendapatkan tempat di masyarakat luas.

#### **5. REFERENSI**

- www. bps.go.id diakses pada tanggal 10 November 2021 jam 09.24
- Lusina, Frida. 2021. Inovasi Fintech Syariah Sebagai Wujud Perkembangan Sistem Informasi dan Teknologi Akutansi. Prosiding Nasional Seminar on Accounting, Finance and Economics (NSAFE). Vol 1 No. 8
- Narastri, M. (2020) Financial Teknologi di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam. Indonesian Interdiscripiary Journal Of Sharia Economics (IIJSE) Vol 2 No. 2

- Gobel, Puspitasari, Y. 2020. Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid 19 dengan Mengkombinasikan Model Filantropi Islam dan Ndeas Model. *Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance* Vol 3 No.2
- Ibnudin. 2019. Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Nabi Muhammad. *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* Vol 5 No. 1
- Sarkoni, Muhammad. 2021. Generasi Muslim Milenial dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam. *Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Univesitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*
- Nata, Abuddtra. 2021. Pendidikan Islam di Era Milenial. *Conciencia*
- Faudi. 2021. *Ekonomi Islam*, Sumatera Utara: Yayasan Kita Menulis.
- Indah, Budianti DKK. 2018. *Profil Generasi Millenial Indonesia*, Kemeterian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta: Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Karim, Abdul. 2020. *Pengantar Teknologi Informasi*, Sumatera Utara: Yayasan Labuhanbatu Berbagi Gemilang
- Tanjung, Hendri. 2019. *Seni Mengelola Negara Ala Nabi Muhammad SAW*. Tebet Utara: AQL Islamic Center
- Yudha. 2020. *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*, Jawa Timur: Scopindo Media Pustaka
- Rizky. 2019. Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Berbasis Fintech Sayriah di SyarQ.com dengan Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018
- Rastyidin. 2018. Aanalisis SWOT Perusahaan Teknologi Keuangan Peer-To-peer Lending dalam Mengembangkan UMKM di Indonesia (Studi pada Perusahaan Danamas, Akseleran dan Ammana Fintek Syariah). Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta
- Abdul Aziz (2010). *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta